

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA NGEPOSARI, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2015**

Fadhil Muhamad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fmuhamad7@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research was to describe the village financial management of rural development in Ngeposari Village in 2015, whether it is appropriate according to ministry of home affairs Regulation No.13 Years 2014 concerning Village Financial Management and how it impacts the financial management in the development in Ngeposari Village. In this Research wanted to show how financial management is good or bad is influential in the development in the village, overall of vllage financial management in Ngeposari is good and it impact to development in Ngeposari. But, here are some parts that need to be noticed because it does not comply with the rules and there are some parts in the development of undeveloped.

Keywords : Financial Management, Rural Development

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan pedesaan di Desa Ngeposari pada tahun 2015, apakah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana dampak pengelolaan keuangan dalam pembangunan di Desa Ngeposari. Dalam penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang baik atau buruk akan berpengaruh dalam pembangunan di desa, secara keseluruhan pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari sudah baik dan dampak pembangunan di Ngeposari. Tapi, di sini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan karena tidak mematuhi aturan dan ada beberapa bagian dalam pengembangan yang belum berkembang.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.¹ Diaturnya desa dengan UU tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi UU tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.²

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan yang sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak, pada kenyataannya terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik masyarakat miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2016 dalam precentage mencapai yakni di perkotaan 7,79% dan di pedesaan 14,11%.³

Dalam tingkat pemerintahan Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁴ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.⁵

Dengan melihat kembali Undang Undang No 06 dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pemerintah ingin mengamanatkan kepada Pemerintah Desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Selain itu juga Pemerintah ingin agar Pemerintah Desa selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menjamin pemerataan dari setiap sudut wilayahnya dalam perencanaan pembangunan dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat desanya.

Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan menjadi desa wisata berbasis alam dan budaya yang ditunjang industri pertanian yang kuat, dalam mewujudkan hal itu Pemerintah Desa harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik guna membangun Desa Ngeposari sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kepentingan bersama dan memajukan desa.⁶ Pada Tahun Anggaran 2015 Desa Ngeposari memiliki APBDes sebesar Rp.1.506.822.410,- .⁷ Dana yang diterima

¹ Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Fokusmedia, Bandung. Hal 1

² Ibid 1

³ www.bps.go.id

⁴ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014

⁵ Hariadi, Pramono, et.al, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta. Hal 2

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ngeposari Bapak Ciptadi Ngeposari, 28 Oktober 2016 Pukul 10.30

⁷ Ibid 6

ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan di segala sektor di Desa Ngeposari, dan dana sebesar ini haruslah diperhatikan pengelolannya dalam pembangunan apakah sudah baik atau bahkan buruk dalam pengelolannya.

Desa Ngeposari, Kec.Semanu, Kab.Gunungkidul merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kab.Gunungkidul yang kemudian Desa Ngeposari ini juga merupakan sebuah desa icon layanan masyarakat oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Tahun 2016, sebagai desa wisata dan desa icon layanan masyarakat peneliti ingin melihat pengelolaan keuangannya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana dampak pengelolaan keuangannya dalam pembangunan.

TINJUAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁸ Indikator untuk mengukur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 BAB IV Pasal 8, mengatur bahwa APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang terdiri dari:

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari Perangkat Desa, seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 BAB III pasal 4, Tim Pengelola Keuangan Desa merupakan:

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Bendahara Desa
- Kepala Seksi

Milto Esman pembangunan ialah suatu usaha perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau diinginkan.⁹ Kemudian dalam pembangunan ada yang di kenal sebagai pendekatan pembangunan menurut Esman J Milton

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

⁹ Tjokromidjojo, Bintoro dan Mustopadidaja, 1980, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 58

dan Upholf dalam Effendy yaitu ada 3 pendekatan dalam pembangunan yakni pendekatan sentralis/Top down, pendekatan pasar, dan pendekatan inisiatif local/Botto, Up.¹⁰

Kemudian menurut Yadi dalam Hendayana R dan D Arsyad untuk melihat keberhasilan pembangunan di sebuah desa ada beberapa hal sebagai tolak ukurnya, berikut ini beberapa hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan desa yakni :¹¹

- Perluasan dan Peningkatan infrastruktur pedesaan
- Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha pedesaan
- Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan dan pemasaran
- Kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan
- Membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang mereka miliki

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai pengelolaan keuangan pada Desa Ngeposari dalam pembangunannya pada tahun 2015 apakah sudah baik atau belum.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk mendapatkan data primer dan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan dalam pembangunan di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

- Menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari yang terdiri dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
- Menganalisis pendekatan pembangunan di Desa Ngeposari
- Menganalisis keberhasilan pembangunan di Desa Ngeposari

PEMBAHASAN

Analisis Tahap Perencanaan Keuangan di Desa Ngeposari

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana Sekretaris Desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDDes, di Desa Ngeposari tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai

¹⁰ Esman, Milton J dan Upholf, 1988 dalam Effendy 2007, *Local Organization Intermediaton in Rural Development*, Cornell University, New York. Hal.20

¹¹ Yadi, A, 2007, *Pemikiran Tentang Pendekatan Pembangunan Pedesaan Implikasi dari Berbagai Temuan Studi SMRU* dalam Hendayana,R, D. Arsyad, dan E. Jamal. 2007. *Prosding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Bogor.

dengan penggalan gagasan-gagasan dari setiap dusun dengan melakukan musyawarah padukuhan yang kemudian gagasan-gagasan tersebut dibawa sampai dengan ke tingkat desa. dalam tahap perencanaan Desa Ngeposari selalu mengambil usulan dan masukan dari masyarakat untuk pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui gagasan-gagasan dari masyarakat desa itu akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya akan dicantumkan dalam RKPDes merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kemudian dalam tahap perencanaan keuangan di Desa Ngeposari sudah bisa dikatakan baik karena sudah mengikuti seperti yang tertera dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20, namun ada satu bagian dalam tahap perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4. Ketidak sesuaian ini mengenai penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngeposari yang di sepakati pada bulan Maret tahun 2015 yang seharusnya penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes tahun 2015 harus ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan/Oktober tahun 2014 sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4.

Analisis Tahap Pelaksanaan Keuangan di Desa Ngeposari

Dalam tahap pelaksanaan adapun keuangan desa yang dimiliki Desa Ngeposari pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1
Keuangan Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Sumber	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	2.902.450
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	52.100.000
		Pasar Desa	14.500.00
		Hasil Swadaya Masyarakat	-
		Hasil Pungutan Desa	19.800.000
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Alokasi Dana Desa	727.330.290
3	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya	Dana Desa	329.316.700
4	Bagi Hasil dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Bagi Hasil Pajak Daerah	24.487.040
		Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	-
		Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	21.094.430
5	Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten	Bantuan Keuangan Provinsi	63.208.660
		Bantuan Keuangan Kabupaten	248.533.250
6	Hibah	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.050.000
		Sumbangan dari Pihak Ketiga	-
TOTAL			1.489.822.820

Sumber : RKPDes Desa Ngeposari Tahun 2015 dan 2016

Kemudian dalam tahap pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa/ADD harus di perhatikan apakah ADD tersebut sudah tepat dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan yakni 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan dan 30% untuk oprasional pemerintah desa. Pada tahun 2015 Desa Ngeposari memiliki ADD sebesar Rp.727.330.290,- untuk melihat bagaimana penggunaan ADD pada tahun 2015 di Desa Ngeposari sebagai berikut :

Tabel 2
Penggunaan ADD Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Pelaksanaan	Pembiayaan	%
1	Pembangunan	Rp.170.425.000,-	23,4%
2	Pemberdayaan	Rp.12.000.000,-	1,6%
3	Honorarium	Rp.10.800.000,-	1,5%
4	Oprasional Desa	Rp.120.525.000,-	16,5%
5	Gaji dan Tunjangan	Rp.411.996.000,-	56,6%
Total		Rp.725.746.000,-	99,6%

Sumber : DURK Alokasi Dana Desa, Desa Ngeposari Tahun 2015

Jika melihat tabel diatas penggunaan ADD di Desa Ngeposari belum sesuai dimana penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan yang seharusnya sebesar 70% akan tetapi digunakan hanya 25% oleh Pemerintah Desa Ngeposari dan untuk oprasional pemerintahan yang seharusnya digunakan hanya 30% akan tetapi digunakan sebanyak 74,6% pada tahun 2015.

Jadi dalam tahapan pelaksanaan Pemerintah dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai yang seharusnya 70% untuk pembangunan akan tetapi hanya digunakan sebanyak 25% dan untuk oprasional pemerintahan yang seharusnya digunakan hanya 30% akan tetapi digunakan sebanyak 74,6% pada tahun 2015. Kemudian tahap pelaksana pengelolaan keuangan desa, Desa Ngeposari dapat dikatakan baik dalam pengelolaan keuangannya hanya saja dalam pengelolaan keuangannya Pemerintah Desa Ngeposari tidak menggunakan buku pembantu kas kegiatan, memang bukan sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah Desa Ngeposari karena memang pada tahun 2015 yang lalu peraturan mengenai buku pembantu kas kegiatan baru masuk pada tahun 2016 jadi pada tahun 2015 yang lalu memang belum dikatakan memenuhi standart, karena yang menjadi tolak ukur disini ialah Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan mengharuskan penggunaan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Analisis Tahap Penatausahaan Keuangan di Desa Ngeposari

Di Desa Ngeposari dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh seorang Kaur Keuangan, tahap penatausahaan di Desa Ngeposari di lakukan oleh Kaur Keuangan, kemudian sebagai Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa dalam penatausahaan ada beberapa bagian lain selain Kaur Keuangan yang terlibat yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena memang sudah siklusnya seperti itu. Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kaur Keuangan melakukan tugasnya dari pencatatan samapi dengan pelaporan yang menggunakan beberapa buku untuk membantunya dalam menjalankan tupoksinya, adapun buku-buku tersebut yakni :

- Buku Kas Umum
- Buku Pajak
- Buku Bank

Jadi dalam tahap penatausahaan Pemerintahan Desa Ngeposari sudah melakukan dengan baik di setiap tahapan-tahapan yang ada dalam tahap penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Penatausahaan. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan tutup buku setiap bulan juga selalu tepat waktu tidak lewat dari tanggal 10 dan juga setiap melaporkan pertanggungjawaban tutup buku setiap bulan di lengkapi oleh-oleh bukti yang sah.

Analisis Tahap Pelaporan Keuangan di Desa Ngeposari

Dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa Ngeposari sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Kepala Desa selalu menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama dan akhir dengan tepat waktu , laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2015 semester pertama disampaikan pada bulan juli 2015 dan laporan semester akhir pada awal bulan januari 2016.

Analisis Tahap Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Ngeposari

Pada Tahap Pertanggungjawaban keuangan desa di Ngeposari, terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana pertanggungjawaban tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tidak sesuai yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Media untuk menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pun belum memadai, di Desa Ngeposari hanya memiliki papan pengumuman untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes.

Adapun laporan realisasi APBDes Desa Ngeposari Tahun 2015 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai berikut :¹²

1. Pendapatan :

a. Semula : Rp. 1.704.459.148,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 214.636.328,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 1.489.882.830,-

2. Belanja :

a. Semula : Rp. 1.704.459.148,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 197.636.738,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 1.506.822.410,-

Surplus/(Defisist) Setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula : Rp. 16.995.590,-

¹² RKPDes Ngeposari Tahun 2015,Op.cit

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. _____ 0,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,-

b. Pengeluaran :

1) Semula : Rp. _____ 0,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 16.999.590,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp.16.999.590,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan :Rp. _____ 0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan :Rp. _____ 0,-

Laporan realisasi APBDes diatas adalah rincian laporan realisasi APBDes yang sudah berubah, pada awalnya APBDes Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 1.704.459.148,- yang kemudian berubah menjadi Rp. 1.489.822.820 yang berarti berkurang sebesar Rp. 214.636.328,- jadi total APBDes Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 1.506.882.410,-. Pada awalnya APBDes Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2014 yang kemudian akibat adanya perubahan besaran pendapatan desa dan pergeseran anggaran antar jenis belanja serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SLIPA tahun sebelumnya maka dilakukan perubahan APBDes yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Ngeposari Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / PABDES Tahun 2015.

Analisis Pendekatan Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pendekatan dalam pembangunan di Desa Ngeposari yakni menggunakan metode pendekatan inisatif / Bottom Up, karena Pemerintah Desa Ngeposari mengambil usulan-usulan dari tingkat terbawah yang diawali dengan melakukan musyawarah padukuhan yang berlanjut sampai dengan musrembangdes. Kegiatan musrembangdes untuk menyusun RKPDes Tahun 2015 diikuti oleh berbagai komponen desa

1. Perangkat Desa
2. Perwakilan dari Padukuhan
3. Perwakilan dari Kecamatan
4. Perwakilan dari Daerah
5. Perwakilan dari Perempuan Desa
6. Tokoh Masyarakat Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Analisis Keberhasilan Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015

Dalam keberhasilan pembangunan ada 5 indikator yang menjadi tolak ukur yang pertama perluasan dan peningkatan infrastruktur pedesaan, kedua perbaikan iklim investasi dan iklim usaha pedesaan, ketiga peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran

permodalan dan pemasaran, keempat kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan, dan terakhir membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang mereka miliki. Secara keseluruhan keberhasilan pembangunan di Desa Ngeposari bisa dikatakan baik namun ada beberapa hal yang masih memiliki masalah yakni pertama perbaikan iklim investasi yang belum terlaksana pada tahun 2015, kedua Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran yang belum terlaksana, dan yang terakhir, kegiatan untuk meningkatkan modal manusia yang masih terkendala dalam bidang keterampilan dan kesehatan.

Perbaikan iklim investasi yang belum terlaksana pada tahun dikarenakan tidak ada investor yang masuk di Desa Ngeposari pada tahun 2015. Walaupun tidak ada investor yang masuk ke Desa Ngeposari namun Pemerintah Desa selalau membenahi infrastruktur untuk memperbaiki keadaan desa dan pemerintahan desa, adapun bentuk-bentuk program tersebut yakni perbaikan jalan desa dan penyediaan air bersih/pipanisasi.

Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran bagi masyarakat desa, karena pada tahun 2015 baik bagi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya belum ada yang mampu untuk menampung hasil produksi oleh masyarakat untuk dipasarkan. Berdasarkan penjelasan diatas juga terlihat usaha Pemerintah Desa untuk memasarkan hasil produksi masyarakat pada tahun 2013 gagal, kegagalan ini sampai dengan sekarang yang menjadi ketidak mampuan Pemerintah Desa untuk menampung lagi hasil produksi masyarakat desa.

Kemudian kegiatan untuk meningkatkan modal manusia yang masih terkendala dalam bidang keterampilan dan kesehatan. jika melihat program-program kegiatan untuk meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang dimiliki, Pemerintah Desa Ngeposari belum maksimal dalam melakukannya pada tahun 2015 karena hanya bidang bidang pengetahuan yang berjalan dan bidang kesehatan dengan 1 programnya yang berjalan, dan sedangkan untuk bidang keterampilan tidak ada program yang terlaksana.

PENUTUP

1. Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 ada 5 tahapan dalam pengelolaan keuangan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Jadi untuk keseluruhan pengelolaan keuangan sudah sangat baik hanya saja ada beberapa yang tidak sesuai dalam peraturan.
2. Dalam keberhasilan pembangunan ada 5 indikator yang menjadi tolak ukur secara keseluruhan keberhasilan pembangunan di Desa Ngeposari bisa dikatakan baik namun ada beberapa hal yang masih memiliki masalah yakni pertama perbaikan iklim investasi yang belum terlaksana pada tahun 2015, kedua Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran yang belum terlaksana, dan yang terakhir, kegiatan untuk meningkatkan modal manusia yang masih terkendala dalam bidang keterampilan dan kesehatan.
3. Jadi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pengelolaan keuangan di Desa Ngeposari yang sudah bisa dikatakan baik berdampak langsung dalam pembangunan Desa Ngeposari yang meningkat dari segi infrastruktur pedesaan, kemudain iklim usaha pedesaan yang membaik, dan peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan.

Daftar Pustaka

- Akbar, Bahrullah, 2002, *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*, Majalah Pemeriksa, Edisi No. 87, Oktober.
- Arsjad Nurdjaman, Kusumanto Bambang dan Prawirosetoto Yuwono, 1992, *Keuangan Negara*, Intermedia, Jakarta.
- Esman, Milton J dan Upholf, 1988 dalam Effendy 2007, *Local Organization Intermediaton in Pural Development*, Cornell University, New York.
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Hariadi, Pramono, et.al, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Lexy, J Melong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Fokusmedia, Bandung.
- Sundjaja Ridwan S. & Barlian Inge, *Manajemen Keuangan, edisi ke lima*, 2003, Literata Lintas Media, Jakarta
- Sunyoto, Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tuasikal, Askam, 2007, *Pengaruh Pemahaman Sistem Akutans, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)*, Jurnal Akutansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, pp 1466-148
- Tjokromidjojo, Bintoro dan Mustopadidaja, 1980, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W, 2003, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Yadi, A, 2007, *Pemikiran Tentang Pendekatan Pembangunan Pedesaan Implikasi dari Berbagai Temuan Studi SMRU dalam Hendayana, R, D. Arsyad, dan E. Jamal. 2007. Prosding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Bogor.
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa
- Ciptadi, Kepala Desa Ngeposari
- Kristianti, S.PdI, Kabag Kesejahteraan Rakyat